

## **Perlindungan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja di Kota Surakarta**

**Ratna Ningsih**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

e-mail : [ratnaaningih01@gmail.com](mailto:ratnaaningih01@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Work accidents are all unexpected and unexpected things that happen to workers or entrepreneurs. Legal protection for workers who experience work accidents is a crucial aspect in maintaining human welfare and human rights. In one of the cases that happened, namely a worker who had a work accident in Surakarta, the worker had an accident when he was about to remove the hel or construction equipment so that the incident caused a fatal accident. This research aims to find out the legal protection for the fulfilment of labour rights due to work accidents in Surakarta City. The research results are expected to help workers in knowing the legal protection of rights for workers who have experienced work accidents. The research method used is an interview with the Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta. The results of this research, all aspects of employment have been regulated by law, but there are still many that need to be evaluated together. This is evidenced by the increasing number of work accidents that occur in the Surakarta area, which means that the Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta must work harder to carry out coaching and supervision. It is better for the employer to carry out the responsibilities according to the laws and regulations so that the form of protection for labour rights can be obtained properly when experiencing a work accident.*

**Keywords : labour rights, legal protection, work accidents.**

### **ABSTRAK**

Kecelakaan kerja adalah segala hal yang tidak diduga dan tidak diharapkan terjadi yang menimpa tenaga kerja atau pengusaha. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja merupakan aspek krusial dalam menjaga kesejahteraan dan hak asasi manusia. Dalam salah satu kasus yang terjadi yaitu seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di Surakarta, pekerja tersebut mengalami kecelakaan saat akan melepas heleng atau alat konstruksi sehingga kejadian tersebut mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pemenuhan hak-hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja di Kota Surakarta. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu tenaga kerja dalam mengetahui perlindungan hukum hak-hak bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan pihak Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta. Hasil penelitian ini segala aspek ketenagakerjaan sudah diatur dalam undang-undang, akan tetapi

masih banyak yang perlu dievaluasi bersama. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah Surakarta, yang artinya pihak Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta harus lebih bekerja keras lagi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Sebaiknya, pihak pemberi kerja melaksanakan tanggung jawab sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga bentuk perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja dapat diperoleh dengan baik saat mengalami kecelakaan kerja.

**Kata Kunci : hak tenaga kerja, kecelakaan kerja, perlindungan hukum.**

## A. PENDAHULUAN

Kecelakaan kerja merupakan salah satu isu serius dalam dunia ketenagakerjaan yang dapat mengancam keselamatan tenaga kerja. Di Indonesia, meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja, masih banyak pekerja yang menghadapi kendala dalam mendapatkan hak-hak mereka setelah mengalami kecelakaan kerja. Situasi ini memunculkan keraguan terhadap efektivitas penerapan perlindungan hukum yang ada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja.

Namun, dalam praktiknya, masih ada saja pekerja yang tidak memperoleh hak-hak mereka secara optimal setelah mengalami kecelakaan kerja. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam tentang bagaimana perlindungan hukum agar dapat dioptimalkan. Salah satu penyebab utama dari masalah kecelakaan kerja adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pekerja mengenai hak-hak mereka. Untuk itu, penting bagi tenaga kerja mendapatkan perlindungan dari risiko maupun bahaya, demi meningkatkan kesejahteraan mereka yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup yang lebih baik.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja tak hanya bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam jangka panjang. Dengan memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, perusahaan dapat meminimalisir pengeluaran akibat kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Keadaan ini menciptakan situasi saling menguntungkan bagi semua pihak. Keselamatan kerja adalah elemen esensial dalam menjaga kemampuan fisik dan mental pekerja, sekaligus menjamin kelangsungan hidup pekerja secara individu dan kolektif.

Sebagai contoh, terdapat kasus di Surakarta di mana seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja, pekerja tersebut mengalami kecelakaan setelah memasang bata dan saat akan melepas heleng atau alat konstruksi dari baja ringan berukuran panjang 6 meter, setelah selesai dilepas dan akan diturunkan pekerja tersebut memegang heleng dengan kedua tangannya, sehingga kejadian tersebut

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 95

mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Imbas dari kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan kedua tangan pekerja tersebut harus diamputasi.

Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di Kota Surakarta, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya menurut perspektif Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Surakarta.

### **Rumusan Masalah**

Bahwa berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja di Kota Surakarta?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja di Kota Surakarta.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya atau sesuai fakta. Pendekatan empiris memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>2</sup>

Pendekatan empiris dalam penelitian ini diharapkan dapat menggali data dan informai semaksimal mungkin tentang implementasi perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja dan untuk menghasilkan data yang berbasis pada kenyataan atau pengalaman yang nyata di wilayah Kota Surakarta.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Akibata Kecelakaan Kerja di Kota Surakarta**

Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka, serta menerima upah yang layak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah individu yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk pihak lain.<sup>3</sup>

Tenaga kerja merupakan masyarakat atau penduduk yang bekerja pada usia 15-64 tahun atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang bisa memproduksi barang dan jasa adanya permintaan atau lowongan terhadap tenaga kerja, maka mereka akan berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Dalam hubungan kerja, terdapat saling keterkaitan antara hak dan kewajiban para pihak. Hak pekerja adalah kewajiban

---

<sup>2</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukums Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, 2004, hlm. 15-35

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

pemberi kerja untuk dipenuhi, sedangkan hak pemberi kerja merupakan kewajiban pekerja untuk dilaksanakan. Pemberi kerja bertanggung jawab menyediakan pekerjaan yang akan dilakukan oleh tenaga kerja dan berhak mendapatkan hasil sesuai kesepakatan, termasuk upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, perlindungan terhadap tenaga kerja maupun pemberi kerja sangatlah diperlukan. Perlindungan ini mencakup panduan, bantuan, serta pengakuan hak-hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan jaminan perlindungan fisik, sosial, dan ekonomi yang diatur dan berlaku dalam norma perusahaan.<sup>5</sup> Pemeliharaan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan optimal. Tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan nasional menghadapi berbagai tantangan, resiko, dan tanggung jawab yang terus berkembang. Oleh karena itu, tenaga kerja perlu diberikan perlindungan serta pemeliharaan kesejahteraannya agar merasa aman dan nyaman dalam menjalankan pekerjaannya.

Perlindungan hukum mencakup upaya sadar dari individu, lembaga pemerintah, atau pihak swasta untuk memastikan tercapainya pengamanan, pemenuhan kebutuhan, serta kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi.<sup>6</sup> Hukum juga memiliki sasaran yang hendak dicapai dalam suatu tujuan. Tujuan utama dibentuknya hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan hak-hak setiap individu terlindungi.<sup>7</sup> Dalam mencapai tujuan hukum, maka hukum juga berperan dalam membagi antara hak dan kewajiban setiap individu atau perseorangan dalam kehidupan bermasyarakat. Membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah serta memelihara kepastian hukum itu sendiri.<sup>8</sup>

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat penting, seperti modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan dan tak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan.<sup>9</sup> Dalam faktor tenaga kerja di bidang ketenagakerjaan, merupakan faktor penting selain faktor lainnya, karena dalam pembangunan nasional tanpa manusia tidak akan bisa mewujudkan hal tersebut. Mengingat faktor tenaga kerja

---

<sup>4</sup> Ngabidin Nurcahyo, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 12 No. 1, Malang, Universitas Merdeka Malang, 2021, hlm. 75

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 2009, hlm. 72.

<sup>6</sup> Bangun Nauli Hutagalung, *Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat Unggul*, Universitas Medan Area, 2022, hlm, 78

<sup>7</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 45

<sup>8</sup> Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce*, Tasikmalaya, PT. Zona Media Mandiri, hlm. 21

<sup>9</sup> Niru Anita S dan Tiberius Zaluchu, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*, hlm. 57

dalam mewujudkan pembangunan nasional harus diperhatikan, maka dari itu pemerintah harus memberikan jaminan akan perlindungan hukum bagi tenaga kerjanya supaya tenaga kerja dapat menjalankan kewajibannya dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional dengan keadaan aman dan seimbang.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak atas penghidupan yang layak bagi manusia”. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penting dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah memberikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang memberikan penghidupan yang layak. Namun, kenyataannya, banyak tenaga kerja yang belum mendapatkan perlindungan yang seharusnya.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat penting untuk memberikan kepastian dan keadilan, sehingga mereka bisa merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil serta perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan dua elemen dasar dalam mewujudkan *the rule of law*, yang menjadi landasan pembangunan bangsa dan kebutuhan dasar bagi suatu negara yang beradab.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak-hak sebagai tenaga kerja merujuk pada segala hak yang dimiliki oleh tenaga kerja dalam masa hubungan kerja dengan perusahaan atau pemberi kerja. Hak-hak tenaga kerja dilindungi oleh hukum dan kebijakan dalam ketenagakerjaan. Hak-hak tenaga kerja dirancang oleh pemerintah untuk memastikan bahwa tenaga kerja mendapatkan haknya dengan adil, mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan selama menjalankan pekerjaannya.


Maka dalam hal pemenuhan hak-hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja di wilayah Surakarta, penulis melakukan wawancara dan mengambil data terkait hal tersebut demi menunjang keberhasilan dalam penelitian ini. Penelitian ini ditujukan pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah atau selanjutnya disebut Satwasker Wilayah Surakarta yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan di wilayah Surakarta.

Dalam melakukan wawancara bersama Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta diperoleh data selama dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, angka kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah Surakarta mengalami peningkatan. Berikut Penulis sajikan data yang diperoleh dari Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Surakarta sebagai berikut :

Angka Kecelakaan Kerja di Wilayah Surakarta Tahun 2023 – 2024

---

<sup>10</sup> Ketut Sendra, *Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Perjanjian Polis Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi di Indonesia*, Disertasi, Universitas Jayabaya Jakarta, 2013, hlm. 18-19



**Sumber : Data Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta**

Dari data yang diperoleh dari wawancara diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sampai 2024 jumlah kecelakaan kerja dari 542 kasus menjadi 1.379 kasus, membuktikan bahwa angka kecelakaan kerja mengalami kenaikan yang cukup drastis. Jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2023 paling rendah terjadi pada bulan Januari hanya diangka 7 kasus (terhitung secara *online*) dan paling tinggi terjadi pada bulan Juli 2023 mencapai diangka 66 kasus. Kemudian pada tahun 2024 paling rendah terjadi pada bulan Desember diangka 44 kasus (terhitung sampai minggu ke-3) dan paling tinggi terjadi pada bulan Agustus mencapai diangka 115 kasus.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta, Bapak Abdul Muin, S.T., M.T., perlindungan hukum bagi tenaga kerja akibat kecelakaan kerja dapat dijabarkan melalui berbagai peraturan yang mengatur dan menjamin hak-hak tenaga kerja saat terjadi kecelakaan kerja yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam menjalankan tugasnya, tenaga kerja memiliki hak-hak penting, salah satunya adalah hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kepada tenaga kerja, serta memberikan kompensasi jika terjadi kecelakaan kerja.

Pasal 87 juga mengatur kewajiban perusahaan untuk menyediakan pelatihan keselamatan kerja, serta menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Selain itu, Pasal 176 mengatur pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengawas yang kompeten untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan baik.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat penting untuk menjamin keselamatan mereka dalam bekerja. Perlindungan ini dapat diberikan dengan cara pembinaan yang sesuai dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja, terutama bagi mereka yang mengalami kecelakaan kerja, yang meliputi perlindungan fisik dan aspek sosial-ekonomi.

Satuan Pengawas Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta mempunyai peran penting dalam mengawasi ketenagakerjaan di wilayah

Surakarta dalam hal perlindungan hukum tenaga kerja akibat kecelakaan kerja dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait norma kerja dan norma K3. Perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi sebuah kewajiban untuk menjaga keselarasan antara pemberi kerja/perusahaan dan tenaga kerja.

**b. Jaminan Perlindungan**

Beberapa bentuk jaminan perlindungan bagi tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain:

- 1) Pasal 4 huruf (c) yang menyatakan bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan kepada buruh guna mewujudkan kesejahteraan.
- 2) Pasal 5 yang memastikan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan.
- 3) Pasal 6 yang menjamin bahwa setiap buruh berhak menerima perlakuan yang sama dari pengusaha tanpa diskriminasi.
- 4) Pasal 11 yang memberikan hak kepada setiap buruh untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai dengan kemampuan mereka.
- 5) Pasal 12 ayat (3) yang memberi kesempatan bagi setiap pekerja untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Pasal 31 yang menjamin hak buruh untuk memilih, memperoleh, atau berpindah pekerjaan serta mendapatkan penghasilan yang layak.
- 7) Pasal 86 ayat (1) yang melindungi buruh dengan memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan nilai-nilai agama.

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, hak-hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diatur melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hak-hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terkait kecelakaan kerja yaitu sebagai berikut :

Pasal 23 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjelaskan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagai berikut:

- 1) Manfaat JKK mencakup:
  - a.) Biaya pengobatan dan perawatan yang diperlukan akibat kecelakaan kerja, termasuk biaya rawat inap, pengobatan, operasi, serta rehabilitasi medis.
  - b.) Santunan cacat diberikan kepada peserta yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kerja.

c.) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

- 2) Biaya pengobatan dan perawatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf (a) ditanggung sepenuhnya sesuai kebutuhan sampai tenaga kerja pulih.
- 3) Besaran santunan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) disesuaikan dengan tingkat kecacatan yang dialami peserta.
- 4) Besaran santunan cacat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf (b) disesuaikan dengan tingkat kecacatan yang dialami peserta.
- 5) Santunan kematian sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf (c) diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian ini, pengusaha atau pemberi kerja diwajibkan memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja melalui asuransi kecelakaan kerja yang menjadi bagian dari program JKK BPJS Ketenagakerjaan. Jika tenaga kerja mengalami kecelakaan, mereka berhak atas biaya perawatan medis, santunan cacat, dan santunan kematian jika kecelakaan tersebut fatal.

### 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja INI diharapkan dapat melindungi serta menegakkan peraturan, terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Pemerintah berusaha memenuhi hak-hak pekerja, salah satunya melalui program jaminan sosial yang harus diberikan kepada tenaga kerja berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meliputi:

- a.) Jaminan kesehatan,
- b.) Jaminan kecelakaan kerja,
- c.) Jaminan hari tua,
- d.) Jaminan pensiun,
- e.) Jaminan kematian, dan
- f.) Jaminan kehilangan pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur perlindungan sosial bagi tenaga kerja, termasuk jaminan kecelakaan kerja. Berdasarkan kasus yang dituliskan dalam penulisan ini, tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat akan melepas heleng berhak memperoleh manfaat dari program ini. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, baik yang menyebabkan luka ringan, berat, maupun kematian.

Pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menegaskan bahwa jaminan sosial tenaga kerja, termasuk JKK dan jaminan kematian, diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat yang diberikan meliputi biaya pengobatan, santunan kecacatan, santunan kematian, serta biaya pemulihan akibat kecelakaan kerja.

Selain itu, dijelaskan juga dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pengusaha atau dalam hal ini pemberi kerja jika tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal

81, maka tenaga kerja atau keluarga dari pihak tenaga kerja tersebut dapat mengajukan tuntutan hukum terkait kompensasi jika terjadi kecelakaan kerja yang dalam hal ini melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam proses klaim.

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua pada tempat kerja mengatur perlindungan bagi tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam kasus yang terjadi oleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja saat akan melepas heleng dengan kedua tangannya yang mengakibatkan kecelakaan yang fatal dan menghentikan mata pencaharian ada beberapa ketentuan dalam peraturan ini yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tersebut.

- a. Tanggung jawab dari pihak pemberi kerja

Menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua mengatur bahwa pemberi kerja yang belum mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi resiko kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja, pemberi kerja bertanggungjawab dengan cara wajib membayar hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, tenaga kerja yang saat akan melepas dan menurunkan heleng (alat konstruksi) hingga mengalami kecelakaan yang fatal. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya kekurangan dalam penerapan prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri (APD) atau pelatihan yang kurang terhadap tenaga kerja.

- b. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua juga mengatur bahwa pengusaha diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang mencakup langkah-langkah untuk meminimalisir potensi bahaya hingga menjadikan kecelakaan kerja, termasuk dalam pekerjaan yang menggunakan alat konstruksi atau alat berat seperti heleng (alat konstruksi). Ini mencakup resiko dan pengendalian bahaya yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja.

- c. Kewajiban Pemberi Kerja atau Perusahaan untuk melaporkan adanya Kecelakaan Kerja

Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua mewajibkan perusahaan untuk

melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja kepada instansi yang berwenang, seperti Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, serta BPJS Ketenagakerjaan setempat. Kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian atau cedera berat harus dilaporkan dalam waktu 2x24 jam.

Pihak perusahaan atau pemberi kerja dalam kasus ini harus melaporkan kecelakaan kerja kepada pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan yang ada dan mengurus klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk pemenuhan hak-hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja.

d. Pemberian Kompensasi atas Kecelakaan Kerja

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, pemberi kerja atau perusahaan wajib bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja menerima santunan, termasuk biaya pengobatan dan santunan cacat sesuai dengan kondisi yang dialami, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan menghilangkan penyebabnya, yaitu perbuatan tidak aman dan kondisi kerja yang tidak aman.<sup>11</sup> Pencegahan dapat dilakukan melalui eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri (APD).<sup>12</sup> Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat melaporkan kepada pihak Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta dengan cara melaporkan datang secara langsung ke kantor atau melalui telepon/*WhatsApp*. Selanjutnya ada formulir yang harus diisi oleh tenaga kerja. Formulir tersebut berisikan kronologis serta akibat dari kecelakaan kerja.

Kronologis kejadian akan menjadikan dasar untuk analisa kecelakaan kerja yang akan dilakukan oleh petugas pengawas ketenagakerjaan pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta. Selanjutnya petugas pengawas ketenagakerjaan akan turun ke lapangan untuk melihat sebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Sebab terjadinya kecelakaan kerja hanya ada dua (2) yaitu perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman. Dari kesimpulan sebab terjadinya kecelakaan

---

<sup>11</sup> Abdul Muin, S.T., M.T. Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta. Wawancara Pribadi. Surakarta, 12 Desember 2024.

<sup>12</sup> Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen dan Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja*, Surakarta: Harapan Press. 2008.

kerja tersebut, maka petugas pengawas ketenagakerjaan akan memberikan rekomendasi supaya tidak terjadi kecelakaan kerja dikemudian hari.<sup>13</sup>

Perlindungan hak-hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab pemberi kerja dengan membayar iuran JKK. Program ini bertujuan melindungi tenaga kerja dan keluarganya dari risiko kecelakaan di tempat kerja, perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja, serta aktivitas lain yang terkait pekerjaan.

Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat akan melepas heleng/alat konstruksi dari baja ringan yang dituliskan dalam penelitian ini belum diberikan tanggung jawab oleh pihak pemberi kerja. Tenaga kerja tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS sehingga kesulitan dalam melakukan perawatan. Akan tetapi, ada pihak yang memberikan donasi kepada tenaga kerja tersebut yang mengalami kecelakaan kerja di Kota Surakarta yaitu dari pihak Relawan Jalanan Karanganyar dan anggota Polisi Republik Indonesia. Hasil dari donasi yang diserahkan kepada tenaga kerja tersebut yaitu berupa uang tunai, sembako dan kursi roda yang dikumpulkan dari masyarakat.

Mengenai hak-hak yang didapatkan oleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut dari hasil wawancara, diantaranya tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam upaya pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yaitu dari pihak pemberi kerja untuk mengikutsertakan tenaga kerja dalam program pemerintah yaitu BPJS, dimana di dalam salah satu jaminan hanya terdapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Jaminan kecelakaan kerja tersebut sudah diatur sebagaimana pemenuhan hak berupa pelayanan kesehatan dan lain sebagainya.

Bentuk perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat akan melepas heleng / alat konstruksi dari baja ringan tersebut diatas belum sepenuhnya terpenuhi. Akan tetapi, kecelakaan kerja dapat dicegah dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan kepada tenaga kerja dan pihak pemberi kerja / perusahaan agar mampu bekerja dengan aman dan mengantisipasi kecelakaan kerja tersebut terulang kembali dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.<sup>14</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Segala aspek ketenagakerjaan sudah diatur dalam undang-undang, akan tetapi masih banyak yang perlu dievaluasi bersama. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah Surakarta, yang artinya pihak Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta harus lebih bekerja

---

<sup>13</sup> Abdul Muin S.T., M.T, *Loc.cit.*

<sup>14</sup> Abdul Muin, S.T., M.T, *Loc.cit*

keras lagi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Hal tersebut adalah kunci paling penting dalam menekan atau mengantisipasi kecelakaan kerja, karena pada dasarnya perusahaanlah yang mengatur jalannya sebuah pekerjaan yang nantinya berkemungkinan akan menciptakan resiko kecelakaan kerja jika tidak menerapkan peraturan atau SOP dengan benar, dengan begitu akan berdampak terhadap kelancaran pemberian hak-hak tenaga kerja dan juga meminimalisir kecelakaan kerja di Kota Surakarta.

### **SARAN**

Sebaiknya, pihak pemberi kerja melaksanakan tanggung jawab sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga bentuk perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja dapat diperoleh dengan baik saat mengalami kecelakaan kerja. Selain itu pihak pengawas ketenagakerjaan lebih memperhatikan perusahaan dari segi pengawasan dan pembinaan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Anita S, Niru dan Tiberius Zaluchu, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Cetakan ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- H.S, Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Liber Sonata, Depri. *Metode Penelitian Hukums Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. 2004.
- Marpi, Yapiter. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020.
- Tarwaka. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen dan Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press, 2008.

#### **JURNAL**

- Nauli Hutagalung, Bangun. *Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat unggul*. Medan : Univesitas Medan Area, 2023.
- Nurcahyo, Ngabidin. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 12 No. 1. Malang : Universitas Merdeka Malang, 2021.
- Sendra, Ketut. *Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Perjanjian Polis Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi Di Indonesia*. Jakarta : Universitas Jayabaya Jakarta, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 2009.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

**SUMBER LAIN**

Muin, Abdul. Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah Surakarta. Wawancara Pribadi. Surakarta, 12 Desember 2024.